

PRROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM: PERKAWINAN BEDA AGAMA

Adji Pratama Putra

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding E-mail: adji.pratamaputra98@gmail.com

ABSTRAK

Faktanya dalam kehidupan bermasyarakat bahwa perkawinan merupakan hal penting untuk mengikat dua insan yang ingin hidup bersama. Pada perkembangannya perkawinan bukan didasarkan pada agama maupun komitmen dalam menjalin hubungan, akan tetapi sering kali perkawinan hanya untuk memenuhi hasrat seseorang untuk hidup bersama dalam satu rumah tanpa ada agama yang melatarbelakangi perkawinan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kasus-kasus perkawinan beda agama, perkawinan sesama jenis, perkawinan sedarah dan lain sebagainya. Suatu perkawinan tentunya selalu menghasilkan akibat hukum baik orang yang melakukan perkawinan dan keturunannya kelak tidak terkecuali perkawinan beda agama. Tentunya perkawinan beda agama lebih rentan dengan akibat hukum yang akan diterima. Kemungkinan masalah-masalah baru akan selalu ada mengingat perbedaan pendapat dan cara mengajarkan mengenai ketuhanan kepada anak-anak para pelaku perkawinan beda agama akan berbeda pula yang akhirnya mencetuskan suatu problematika dalam keluarga.

Kata Kunci: Problematika, Perkawinan, Beda Agama

ABSTRACT

The fact is in social life that marriage is an important thing to bind two people who want to live together. In its development, marriage is not based on religion or commitment in a relationship, but often marriage is only to fulfill one's desire to live together in one house without any religion behind the marriage. This is what then gives rise to cases of interfaith marriages, same-sex marriages, incestuous marriages and so on. A marriage of course always produces legal consequences for both the person doing the marriage and their descendants in the future, including interfaith marriages. Of course, interfaith marriages are more vulnerable to legal consequences that will be accepted. The possibility of new problems will always exist given the differences in opinion and the way of teaching about divinity to the children of interfaith marriages will also be different which eventually triggers a problem in the family.

Keywords: Problems, Marriage, Different Religions.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia yang telah dikarunia akal pikiran untuk dapat berpikir logis tentang makna kehidupan terlebih tentang agama. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang dalam penerapannya membutuhkan makhluk sosial lain untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ketika berinteraksi antara makhluk sosial akan timbul rasa saling membutuhkan, saling suka dan lebih lanjut berkeinginan untuk hidup bahagia bersama dan mempunyai keturunan. Untuk mencapai keinginan tersebut manusia melangsungkan perkawinan guna mengikat janji.

Indonesia sendiri terkenal dengan adat istiadat atau budaya yang kental tentang perkawinan yang tentunya dengan syarat dan hukum yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan perkawinan, di Indonesia agama adalah hal penting bagi seluruh masyarakat seperti yang tertuang dalam Sila pertama Pancasila. Hukum perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam pasal (1): perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Meliala, 2008).

Maksud dari ikatan lahir dan batin disini berupa hubungan tingkah laku dari kedua belah pihak dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Lebih jelasnya lagi ikatan lahir yaitu kedua belah pihak secara jasmani saling membantu satu sama lain dan sungguh-sungguh dalam membina rumah tangga, mencerminkan keluarga yang harmonis serta saling berinteraksi dengan sesama dalam menjaga hubungan baik di lingkungan bermasyarakat. Sedangkan ikatan batin yaitu suatu perasaan yang saling menyayangi saling mengikat antara kedua belah pihak dalam kehidupan berumah tangga (Makalew, 2013).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama, dimana bagi yang mampu untuk segera melaksanakan perkawinan agar terhindar dari maksiat baik yang terlihat oleh mata maupun perzinahan. Bagi yang berkeinginan untuk menikah namun belum

mampu untuk melaksanakan perkawinan dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan (Zainuddin, 2006).

Melaksanakan perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa ahli Islam juga memaparkan tentang tujuan perkawinan, antara lain Drs Masdar Hilmi yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat (Nuroniya & Salikin, 2011).

Di dalam Islam perkawinan antar agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama tetapi masih selalu hangat untuk di diskusikan hingga saat ini. Keanekaragaman agama serta Hak Asasi Manusia menjadi faktor maraknya pernikahan beda agama. Bukan hal yang sulit bagi sebagian orang untuk melegalkan pernikahannya, karena pada Pasal 56 ayat (1) Undang-undang perkawinan, yang berbunyi: perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini (Nomor, 1 C.E.).

Pada dasarnya semua agama menganjurkan untuk menikah dengan yang seiman, hanya saja sebagian agama membolehkan dengan berbagai pengecualian. Berbeda dengan Islam, bahwa telah jelas dalam al-Qur'an bahwa menikah dengan orang yang berbeda agama dilarang kecuali jika mereka beriman kepada Allah.

Dari beberapa pemaparan di atas tentang perkawinan bahwa membina rumah tangga dengan melaksanakan perkawinan bukanlah hal yang sepele dan dianggap remeh. Perlu adanya komitmen dan

kemampuan terlebih-lebih tentang pengetahuan tentang agama untuk melaksanakan perkawinan guna mencapai pernikahan yang bahagia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (literature research) dimana peneliti mengkaji berbagai sumber tertulis berupa buku dan artikel yang mendukung tulisan ini. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dikaji melalui hukum positif di Indonesia dan ajaran dalam agama Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh ini telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, pranata perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Jadi, bukanlah peraturan perundangan itu secara keseluruhan. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai (Makalew, 2013).

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasarkan pada undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2).

khususnya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap sumber-sumber bacaan yang ada, lalu mengumpulkan dan menyusunnya menjadi sebuah penelitian yang dapat dipahami.

Apabila ditinjau ada pasal 2 ayat (1) UU perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinan masing-masing. Dan pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnyalah hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan masing-masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah peraturan melangsungkan perkawinan beda agama, undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada agama dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama (Dahwal, 2016).

Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur dalam Bab X pasal 61 menjelaskan tentang pencegahan perkawinan yang isinya bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan (Soedharyo, 2002).

Selanjutnya dalam buku 1 pada pasal 40 huruf (c) menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu, huruf (c) ; seorang yang tidak beragama Islam. Sedangkan menurut pasal 44 KHI juga mengatakan bahwa: seorang perempuan Islam dilarang

Pertimbangan larangan kawin beda agama dalam KHI itu antara lain: pertama, kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang beda antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan

2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam

Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan pada surah al-Baqarah: 221 Larangan beda agama sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الدَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah (2): 221)

Begitu juga dengan al-Mumtahanah ayat 10 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ

melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Larangan ini juga lebih kuat karena dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (Kutbuddin, 2009).

perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. Sedangkan yang kedua, KHI itu mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI (Kompilasi Hukum Islam).

مُهَاجِرَاتٍ قَامَتَجِدُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ، وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا، ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخْذُكُمْ بِهِ نَذِكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S Al-Mumtahanah (60): 10).”

Dalam hadis juga dijelaskan larangan menikahi wanita musyrik, dimana hadisnya sahih menurut ijma' ulama :

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرَكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاقِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

“Dari Nafi’ bahwa apabila Ibnu Umar ditanya tentang hukum menikahhi wanita Nasrani dan wanita Yahudi ia menjawab, “ Sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wania musyrik atas orang-orang yang beriman. Dan aku tidak mengetahui adanya kesyirikan yyang paling besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Rabb-nya adalah Isa, padahal ia hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah (Bukhari, al-Alamiyah, hadis No. 4877).”

Sedangkan menurut berbagai ulama ada beberapa pendapat mengenai nikah beda agama berikut penjelasannya: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bila wali dan perempuan yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka akad nikahnya tidak sah. Imam Malik berpendapat bahwa kekufuan yang dimaksud adalah dalam hal agama. Imam madzhab lain yaitu Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa bila laki-laki muslim menikah dengan perempuan dzimmi (non muslim/kafir yang mendapat jaminan perlindungan), maka pernikahan tersebut tidak sah, kecuali disaksikan oleh dua orang muslim, sementara Hanafi berpendapat bahwa; sah dengan disaksikan dua orang dzimi saja.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan; “seorang muslim tidak boleh kawin (menikah) dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang lain, seperti berhala, bintang-bintang, atau api, binatang.”³ Allah dan RasulNya sangat menekankan untuk berhati-hati dalam hal memilih pasangan hidup, sebab memilih pasangan yang salah dapat mendatangkan bencana bagi keluarga itu sendiri lantaran

pasangan hidup yang dipilihnya tidak faham permasalahan agama atau bahkan tidak seakidah yang kemudian akan melahirkan generasi-generasi yang tidak mendapatkan pendidikan Islam dengan baik, Allah swt. melarang laki-laki mukmin menikah dengan wanita musyrik meskipun mereka (wanita-wanita) itu sangat menarik, cantik ataupun kaya, kecuali jika mereka telah beriman (J. Sodiq, 2019:2).

Problematika Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah salah satu sumber problematika dalam rumah tangga bagi seorang muslim atau mungkin bahkan di kalangan non muslim itu sendiri dan jika hal ini telah benar-benar dilakukan maka yang menjadi korbannya adalah sang anak yang kemungkinan besar kebingungan dalam menentukan agamanya. Kaum liberalis dan pluralis di berbagai belahan dunia terutama di Indonesia sangat gencar dalam mengkampanyekan pernikahan beda agama ini dengan mengatasmakan HAM (Hak Asasi Manusia) meskipun telah jelas bahwa hal tersebut dilarang di Indonesia berdasarkan undang-undang.

Perkawinan beda agama antara orang Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut: *Pertama*, Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 221. *Kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim dibedakan dalam 2 hal: 1). Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang termasuk ke dalam kategori wanita musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim; dan 2). Tentang pernikahan laki laki Muslim dengan yang non muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontroversial dikalangan para fuqaha sejak zaman Sahabat.

Menurut Abdul Basiq Jalil dalam tesisnya “Kajian para Ahli Agama, Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan Lintas Agama” tahun 2004 dan juga Ichtiyanto dalam disertasinya tentang Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia tahun 2003 mengutip pandangan Ibrahim Husen yang merangkum pendapat para fuqaha tentang masalah ini ke dalam tiga golongan yaitu:

Golongan pertama, golongan ini termasuk Jumah Ulama berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan non muslim Ahl Al-kitab (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sedang selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Mereka beralasan dengan ayat Alquran surat Al Maidah ayat 5

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita 83 muhsanat (yang menjaga kehormatannya) diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.”

Menurut mereka, dari ayat tersebut dapat ditarik dua argumen. Pertama, ayat ini dengan tegas membolehkan orang muslim memakan makanan orang ahli kitab (kecuali jenis yang diharamkan) dan membolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab yang muhsanat. Kedua, dari sisi kronologisnya ayat ini termasuk rangkaian ayat-ayat madaniah, yang turunnya sesudah hijrah, yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum.

Golongan kedua, yaitu golongan yang berpendapat bahwa menikahi wanita non muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut antara lain oleh Ibnu Umar dan Syi'ah Imamiah. Mereka beralasan dengan beberapa dalil. Pertama, surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka

beriman. Sesungguhnya budak-budak wanita yang beriman lebih baik bagimu daripada wanita musyrik meskipun wanita musyrik itu amat menarik hatimu. Dan janganlah pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki beriman lebih baik daripada pria musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Selanjutnya golongan ketiga pada surat al Mumtahanah ayat 10 yang artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka ; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benarbenar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Golongan ini menjadikan kedua ayat diatas sebagai landasan dari pendapat yang melarang kaum mukminin menikah dengan perempuan musyrik. Ahli kitab bagi golongan ini termasuk orang musyrik, dengan alasan bahwa orang Yahudi mempertuhan Uzair dan orang-orang Nasrani mempertuhan al-Masih Isa bin Maryam. Alquran menyifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa syirik tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia (Shihab, 2002).

Selanjutnya pada surah Mumtahanah ayat 10 ini Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka

Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita

dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraish mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraish yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman.

muslimah. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagaimana yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya sebatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi bermakna umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga seorang penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nashrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani (Amri, 2020).

SIMPULAN

Perkawinan beda agama merupakan salah satu problem dalam hukum keluarga Islam. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut akan terjadi mengingat sangat beragamnya kultur di negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Al-

Qur'an secara tegas juga melarang adanya praktik perkawinan beda agama. Adanya pelarangan untuk meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah dan larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama.

REFERENSI

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 48–64.
- Dahwal, S. (2016). *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia*.
- Kutbuddin, A. (2009). Kajian Fiqh Kontemporer. *Teras. Yogyakarta*.
- Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- Meliala, D. S. (2008). *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Nuansa Aulia.
- Nomor, U.-U. R. I. (1 C.E.). Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Bandung: Citra Umbara*.
- Nuroniya, W., & Salikin, A. D. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, 2.
- Soedharyo, S. (2002). Hukum Orang dan Keluarga. *Jakarta, Sinar Grafika*.
- Zainuddin, A. (2006). Hukum Perdata Islam di Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafika*.